

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VERENA MULTI FINANCE Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal: Rabu/19 Juni 2019

Tempat : Gedung Panin Bank Lantai 4

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- 2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
- 4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
- 5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
- 6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
- 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 ("KBLI 2017") yang tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan serta penyesuaian komposisi pemegang saham terakhir sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah diterbitkan.

A. Waktu : 15:15 WIB s/d 16:00 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat : Direksi :

Direktur Utama : Konosuke Mizuta
 Direktur : Andi Harjono
 Direktur : Iman Syahrizal



Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Murniaty Santoso
 Komisaris : Gunawan Santoso
 Komisaris : Shunsuke Horiuchi
 Komisaris Independen : Evi Firmansyah

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.420.515.124 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 95,308% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan secara musyawarah mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:


- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00019/2.1097/AU.1/09/0565-2/1/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dengan pendapat Wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2018, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2018, karena Perseroan mengalami kerugian di tahun buku 2018.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Michell Suharli dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.





3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat Keempat:

- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu IBJ Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium bonus dan tunjangan tahun 2019 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2019 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam:

- 1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) atau pihak lain yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2; yang demikian satu dan lain dengan persyaratan dan ketentuan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2020.
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai maksud pemberian wewenang tersebut.

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-614/BL/2011, tanggal 28 Nopember 2011 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009.

g fr

Gedung Bank Panin Lt. 3

Jl. Pecenongan Raya No. 84 , Jakarta Pusat 10120
Telp.: (021) 350 4890, Fax.: (021) 350 4891



Mata Acara Rapat Ketujuh:

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 ("KBLI 2017") dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.
 - b. Menyetujui Menghapuskan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan Pasal 3 dan menghapuskan ketentuan Pasal 29 tersebut diatas serta menjelaskan komposisi pemegang saham.
- 3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Jakarta, 21 Juni 2019 7.

DIREKSI

PT VERENA MULTI FINANCE Thk